



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 348 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi dimaksud sesuai ketentuan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan yang disampaikan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. Memberikan bimbingan/petunjuk mengenai penggunaan bantuan keuangan; dan
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan Bantuan Keuangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kesbang dan Politik kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 februari 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 348 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 OKTOBER 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 3. KEPALA KPUD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 4. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
 5. KEPALA BIDANG IPOLEKSOSBUD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 6. KEPALA SEKSI IDEOLOGI, POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW